

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN
HULU**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SITI HERI MUSTIKA

NIM. 2030400015

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN
HULU**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SITI HERI MUSTIKA

NIM. 2030400015

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SITI HERI MUSTIKA

NIM. 2030400015

Pembimbing I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003

Pembimbing II

Yuli Eviyanti, M.M.
NIDN. 2008078501

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, Juni 2024

An. Siti Heri Mustika

Kepada Yth :
Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Siti Heri Mustika** yang berjudul : **“Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Drs. H. Agus Sahim Lubis, M.Ag
NIP. 1963082119930310003



Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Heri Mustika
NIM : 2030400015
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juni 2024

Saya yang Menyatakan



Siti Heri Mustika
Siti Heri Mustika
NIM. 2030400015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Heri Mustika
NIM : 2030400015
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu**" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Siti Heri Mustika
NIM. 2030400015

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Heri Mustika
Tempat/Tgl Lahir : Suka Damai, 30 Agustus 2002
NIM : 2030400015
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 28 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Siti Heri Mustika

NIM. 2030400015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Heri Mustika
NIM : 2030400015
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003

Sekretaris

Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

Yuli Eviyanti, M.M.
NIDN. 2008078501

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,67
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 07/Un.28/F.4c/PP.00.9/07/2024

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Rokan Hulu.
Nama : Siti Heri Mustika
NIM : 2030400015
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 10 Juli 2024

Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Siti Heri Mustika
Nim : 2030400015
Judul : Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
Tahun : 2024

Strategi merupakan kunci pokok pada sebuah lembaga atau organisasi dalam menarik pelanggan atau masyarakat. Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat dapat dilihat dari langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi BAZNAS dalam pengumpulan zakat?, Bagaimana hasil pengumpulan zakat di BAZNAS? dan Apa faktor penghambat dan pendukung BAZNAS dalam pengumpulan zakat?. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan klasifikasi data, reduksi data, koding dan editing data. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat ialah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mendatangi dan menjemput zakat, dan mengenakan zakat kepada UMKM dan menyediakan rekening zakat. Hasil pengumpulan zakat yang didapatkan mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya peningkatan muzakki dari pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kebiasaan masyarakat yang membayarkan zakatnya setiap setahun sekali. Sementara faktor pendukungnya ialah adanya surat keputusan bupati dan surat Kementerian Agama.

Kata Kunci : Strategi, Pengumpulan Zakat, Baznas

ABSTRACT

NAME : SITI HERI MUSTIKA
Reg. Number : 2030400015
The Title of Thesis : *Strategy of the National Zaat Amil Agency in collecting zakat in Rokan Hulu Regency.*
YEAR : 2024

Strategy is the main key for an institution or organization in attracting customers or the public. The success of the National Zakat Amil Agency in collecting zakat can be seen from the steps or methods taken. Therefore, researchers want to see the strategy of the National Zakat Amil Agency in collecting zakat in Rokan Hulu Regency. The formulation of the problem in this research is what is the BAZNAS strategy in collecting zakat in Rokan Hulu Regency? What are the results of zakat collection at BAZNAS Rokan Hulu Regency? and What are the inhibiting and supporting factors for BAZNAS Rokan Hulu Regency in collecting zakat? This type of research is a qualitative approach using descriptive methods. This research uses data collection techniques using observation and interview methods. Then, data processing and analysis techniques are carried out using data classification, data reduction, coding and data editing. The results of this research are that the strategy carried out by the Rokan Hulu Regency National Zakat Agency in collecting zakat is to carry out outreach to the community in Rokan Hulu Regency, come and collect zakat, and charge zakat to MSMEs. The results of zakat collection obtained by the National Zakat Amil Agency of Rokan Hulu Regency have increased every year due to an increase in muzakki from providing outreach to the community in Rokan Hulu Regency. The inhibiting factor for the National Zakat Amil Agency in collecting zakat is the lack of public awareness in paying zakat and the habit of people paying zakat once a year. Meanwhile, the supporting factors are the existence of a decree from the Regent of Rokan Hulu Regency and a letter from the Ministry of Religion of Rokan Hulu Regency.

Keywords: *Strategy, Zakat Collection, Baznas*

خلاصة

الاسم: سيدتي هيري تيكاموس

مقررا: ٥١٠٠٠٤٠٣٠٢

العنوان: استراتيجة وكالة زكاة عامل الوطنية في جمع الزكاة في منطقة روكان هولود.

سنة: ٤٢٠٢

الاستراتيجية هي المرفحة الأساسية لمؤسسة أو المنظمة في جذب العملاء أو الامتج تمتع. يمكن رؤية نجاح الهيئة الوطنية لضرائب في جمع الضرائب من الخطوات اذله. وبالتالي، فإن الباحثين يريدون رؤية استراتيجيات أو الطرق التي يتم اتخاذ منظمة العفو الدولية في جمع العفو في مقاطعة روكو هولود. ما هي خطط في جمع الأغنام؟، ما هي النتائج في جمع الأغنام في؟، وما هي العوامل المضادة والمؤثرة في جمع أساليب وصفية. استخدمت هذه الدراسة أغنام؟. هذا النوع من الدراسة هو نهج نوعي باستخدام تقنيات جمع البيانات باستخدام أساليب التعليق والمناقشة. ثم تم إجراء تقنية معالجة البيانات وتحليلها مع تخصيص البيانات والتخفيف من البيانات والإدماج والتعديل للبيانات. ومن المقرر أن تُعْلَمَهُنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرَحْمَتِهِ، مَا «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَيَقُولُ: -صلى الله عليه وسلم- يَا نَبِيَّ نُنْ مَوْضِعِهَا مَعَ مَنْ أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ أَحَبَّ إِلَيْهِنَّ وَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا وَأَيْضًا، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَبَادِي تُعَدُّ مِ يَتَوَقَّفُ عَلَى كُلِّ مَا يَقُولُ

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجيات، جمع الزكاة، الازناس

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah sudah sepatutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya serta karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”**.

Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah jalan yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).
2. Dr. Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Anas Habibi Ritonga, M.A sebagai Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag sebagai Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan) dan Dr. Sholeh Fikri, M.A sebagai wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

3. Ricka Handayani, M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag dan Yuli Eviyanti, M.M selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
7. Teristimewa dan tersayang kedua orang tuaku Ayahanda Mora Amri Siregar, Ibunda Siti Khoiriah Sagala beserta saudara Khoirul Ihsan, saudari

Hajita Daulay dan Manajemen Dakwah Nim 20. Semoga ayah, ibu beserta seluruh saudaraku senantiasa tetap dalam lindungan dan ampunan Allah SWT. Dan seluruh kelurga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya.
9. Senioraku Husnul Khotimah Sihombing S.Sos, Ahmad Najib Matondang S.Sos, Musbar Shaleh Daulay S.Sos yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Seluruh Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insya Allah penulis jadikan sebagai motivasi dan dukungan untuk berkarya lebih baik lagi nantinya.

Padangsidimpuan, 08 Juli 2024

Siti Heri Mustika

2030400015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURATPERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Strategi.....	15
2. Tahapan-tahapan Strategi.....	16
3. Manfaat Strategi	17
4. Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat	18
5. Sistem Pengumpulan Zakat.....	24
6. Tujuan Pengumpulan Zakat	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Rancangan Jadwal Penelitian.....	30
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31

D. Informan Penelitian	32
E. Sumber Data Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	36
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu	40
2. Visi, Misi, Motto dan Dasar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu.....	42
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu	45
4. Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu.....	45

B. Temuan Khusus

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Rokan Hulu	48
2. Hasil Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu	53
3. Faktor Penghambat dan Pendukung BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengumpulan Zakat.....	55
4. Analisis Hasil Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN OBSERVASI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL Provinsi Riau Tahun 2021-2023.....	4
Tabel I.2 Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.....	5
Tabel IV.1 Laporan Pengumpulan Zakat Tahun 2021-2023.....	50
Tabel IV.2 Data Statistik Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023.....	51
Tabel IV.3 Ketentuan Pembayaran Zakat Fitrah	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang terbaik dikarenakan tidak ada agama lain yang memberikan arahan yang kuat dan terus menerus untuk semua aspek kehidupan dalam berbagai situasi, mengatasi serta memberikan jawaban atas berbagai masalah yang terjadi.¹ Selain membenahi seseorang berhubungan pada Tuhannya, Islam mengatur tatanan hidup yang ideal, termasuk tentang seseorang berhubungan dengan orang lain dan hubungannya pada wilayah sekelilingnya. Sebagaimana hubungan tradisi kemasyarakatan, pertanian, teknologi dan ekonomi, termasuk tentang harta.²

Allah SWT menentukan bagaimana harta benda tersebut harus digunakan, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Zakat, infak, shadaqah, wakaf, qurban, dan wasiat adalah contoh bentuk ibadah maliyah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki seseorang.³

Umat muslim sudah lama mengetahui dan melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah. Pertama, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah

¹ M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Kajian Ekonomi (Gema Insani Press, 2004). Hlm, 12

² H. A.Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), hlm. 5

³ M Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021). Hlm, 159

SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.⁴

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Salah satu rukun Islam yang lima, selain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan bagi yang mampu menunaikan haji, adalah kewajiban membayar zakat. Menurut para ulama, salah satu ciri keimanan dan keislaman seseorang adalah terjaminnya kewajiban zakat.⁵

Aspek terpenting dari zakat adalah pengelolaannya, maka salah satu tujuan didirikannya lembaga penyalur zakat adalah untuk memastikan pengelolaan terhadap muzakki atau pembayar zakat, dan mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat, lebih transparan dan terorganisir. Oleh karena itu, pemahaman profesional tentang sistem pengelolaan zakat sangat penting untuk kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini menunjukkan betapa krusialnya posisi amil.⁶

Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, hendaknya dijadikan pedoman pelengkap amil dalam mengelola zakat yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴ Hikmatullah, *Hadis Ahkam* (Penerbit A-Empat, 2023). Hlm. 3

⁵ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara," *Skripsi*, 2019, 1–84. Hlm, 12

⁶ Rambe. Hlm. 138

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷

Penafsiran menurut Tafsir Al-Muyassar :

Ya Rasulullah, mengambil sedekah hartanya dari orang-orang yang berpaling dari Allah karena mereka menahan diri untuk tidak berperang; ini menyucikan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka dari dosa dan kekikiran. Kekayaan mereka bertambah dan jiwa mereka bertambah baik berkat sedekah tersebut. Dan mohonlah ampunan bagi mereka, karena syafaatmulah yang menyebabkan berkurangnya kedamaian batin mereka. Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendengar pengakuan atas pelanggaran mereka dan permohonan Anda agar mereka memohon ampun kepada Allah Yang Maha Baik lagi Maha Mengetahui. Beliau mengetahui motivasi orang-orang yang ikhlas ingin berpaling dari orang-orang yang tidak jujur.⁸

Dalam memahami ayat 103, ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, dan ada pula yang berpendapat bahwa itu bukan perintah untuk mengambil zakat. Alasan pendapat pertama yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah memungut zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak ikut berperang dalam Perang Tabuk mengakui bahwa kecintaan mereka terhadap harta benda adalah alasan dibalik kesalahan dan taubat mereka. Oleh karena itu, sebagai bukti pertobatan

hlm.161 ⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, SYGMA, 2020,

⁸ Aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 154-155

mereka, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil shadagah (zakat) yang diwajibkan dari harta benda mereka.⁹

2. Kata shadagah (شَدَاغَة; mujmal) mempunyai arti tafsir, khususnya kaitannya dengan zakat, menurut Ibnu 'Athiyah. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mengawasi dan mengelola pengambilan zakat, atau al-shadagaat.¹⁰
3. Al-Maraghi menambahkan bahwa Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mempunyai kewajiban menerima zakat.¹¹

Setelah mempertimbangkan rincian yang disebutkan sebelumnya, menjadi jelas bahwa arahan para pemimpin untuk mengumpulkan zakat, mengingat perjuangan Abu Bakar yang terus-menerus melawan orang-orang yang lalai membayar zakat, merupakan faktor yang berkontribusi dalam pengucapan ayat ini.

Pada dasarnya, surat At-Taubah ayat 103 firman Allah SWT menyebutkan beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh para amil atau pengelola zakat, seperti “Mengambil sedekah (zakat) dari hartanya”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan adanya manajemen *Al-*

⁹ Rasyad, Zakat *atau* Shadaqah dan Kaitannya dengan Pemimpin, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu'asshirah Vol. 17 No. 1*, 2020. Pada link <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/7905/4672>. Dikses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 10.30 WIB

¹⁰ Ibn 'Athiyah, al-Muharr al-Wajizfi *Tafsir Al-Quran al-'Aziz, juz 3*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1993, hlm. 78

¹¹ Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, juz XI*, Dar al-Fikri, t.t., Juz XI, t.t., hlm. 15

Mudharabah (inisiatif), yang artinya para amil perlu menyadari sikapnya yang ditunjukkan melalui perencanaan, strategi, dan manajemen yang baik.¹²

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan Pasal 27 menyatakan zakat dapat digunakan untuk upaya konstruktif yang berkaitan dengan membantu fakir miskin dan memajukan masyarakat standar.¹³

Selain itu, pendistribusian zakat untuk bisnis yang menghasilkan keuntungan adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan bagaimana seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki, dan investasi dana zakat diharapkan menjadi cara yang berguna untuk menunjukkan bagaimana sistem zakat berfungsi sebagai semacam sekuritisasi sosial. bagi komunitas Muslim, khususnya bagi kelompok miskin dan defisit. Terkait pengalokasian dana zakat, saat ini terdapat dua pola penyaluran yang berbeda, yaitu pola tradisional yang berorientasi pada konsumsi dan pola produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.¹⁴ BAZNAS sulit mengumpulkan zakat. Namun, BAZNAS Rokan Hulu cenderung berhasil. Seperti

¹² Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, At-Tawassuth IV, no. 1 (2019), hlm. 139

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, At-Tawassuth IV, no. 1 (2019), hlm. 140

perbandingan dana zakat yang terkumpul di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Riau yaitu :¹⁵

Tabel I.1
Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL
Provinsi Riau Tahun 2021-2022

No.	Nama Pengelola Zakat	2021-2022
1	Baznas Kab. Indragiri Hilir	Rp. 8.786.391.232
2	BAZNAS Kab. Kepulauan Meranti	Rp. 1.592.695.354
3	BAZNAS Kab. Indragiri Hulu	Rp. 3.929.080.299
4	BAZNAS Kab. Rokan Hulu	Rp. 9.599.981.836

Sumber : Baznas Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keberhasilan dana zakat yang terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu lebih optimal dibandingkan pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Strategi yang diterapkan oleh beberapa pihak Baznas masih menetap pada program sosialisasi sementara Baznas Kab. Rokan Hulu telah menerapkan beberapa program yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui lebih dalam tentang Baznas Rokan Hulu.

¹⁵ Observasi awal BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu, [https:// baznas. go.id/ assets/images/szn/statistik_10.pdf](https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_10.pdf). Diakses Pada tanggal 2 Desember 2023 pada pukul 10.27 WIB

Pada umumnya, Baznas sangat sulit dalam mengumpulkan zakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Namun Baznas Kab. Rokan Hulu terkenal berhasil dalam mengumpulkan dana zakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Adapun keunggulan dari Baznas Kabupaten Rokan Hulu adalah adanya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang menjadikan Baznas Rokan Hulu lebih dikenal dengan berbagai program yang dilaksanakan bersama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang Baznas Kabupaten Rokan Hulu.

BAZNAS Rokan Hulu telah menerapkan kegiatan bersama yang telah direncanakan dengan pemerintah Rokan Hulu untuk meminimalisir kemiskinan ekstrim dan mencegah stunting yang dialami oleh sebagian masyarakat kurang mampu di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu, BAZNAS melakukan penghimpunan zakat pada 2023 sesuai RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) sebesar 7 miliar dengan target 10 miliar.¹⁶

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa dana zakat dikumpulkan dari muzakki pada tahun 2022 terkumpul dana sebesar Rp. 3.585.694.000. Adapun dana yang berhasil disalurkan oleh bagian penyaluran dana zakat sesuai dengan jumlah dana yang terkumpul yaitu :

¹⁶ Dokumentasi awal di BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 29 Mei 2023.

Tabel. I.2
Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS
Kab. Rokan Hulu Pada Tahun 2022

No.	Jenis Penyaluran	Jumlah
1.	Pendidikan	Rp. 737.250.000
2.	Kesehatan	Rp. 114.805.000
3.	Kemanusiaan	Rp. 1.205.708.000
4.	Ekonomi	Rp. 758.500.000
5.	Dakwah dan Advokasi	Rp. 11.651.000
6.	Infaq dan Sedekah	Rp. 92.780.000
7.	Program Rehabilitas Rumah	Rp. 665.000.000
		Rp. 3.585.694.000

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Baznas Rokan Hulu telah memberikan bantuan pada beberapa program. Pada program pendidikan Baznas Kab. Rokan Hulu telah merealisasikan dana zakat mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Mahasiswa, untuk kesehatan diberikan kepada rumah sakit yang ada di Kab. Rokan Hulu agar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, pada program kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan advokasi, infaq dan sedekah serta program rehabilitas rumah diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan tidak mampu membayar zakat di Kab. Rokan Hulu

Pada Bulan Desember Tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu berhasil mengumpulkan Zakat sebanyak Rp ± 5 M. Seperti yang

ditunjukkan oleh hasil dokumentasi BAZNAS. Pada tahun 2023, Baznas Kabupaten Rokan Hulu telah mendistribusikan dana zakat kepada beberapa mustahiq, yakni :¹⁷

1. Rehab Rumah sebesar Rp. 21.000.000 hingga Rp. 23.000.000/Penerima Manfaat
2. UMKM pagu tertingginya sebesar Rp. 10.000.000 (disalurkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan)
3. Muballigh dan Guru Mengaji sebesar 500.000/orang

Dengan jumlah total penyaluran kurang lebih Rp. 5 M. Tujuan dari pendekatan yang digunakan oleh pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk meningkatkan jumlah dana yang dikumpulkan melalui calon muzakki serta memaksimalkan jumlah yang diberikan kepada mustahik. Oleh karena itu, pengelola amil zakat terus berusaha untuk membuat para muzakki tetap mempercayainya dan bersedia memberikan dananya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang **“Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Fokus Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini membahas langkah-langkah pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁷ Observasi awal di BAZNAS Kab. Rokan Hulu pada hari Rabu, 7 Juni 2023 Pukul 10.25 WIB.

C. Batasan Istilah

Penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca tidak salah memahaminya. Selain itu, untuk menghindari pemahaman yang salah tentang istilah-istilah tersebut, penulis menetapkan batasan sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang teliti tentang cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan khusus (yang diinginkan).¹⁸

Strategi merupakan rencana tentang kegiatan yang ingin dicapai atau hendak dilaksanakan dalam suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keinginan tersebut (rute).¹⁹

2. Pengumpulan Zakat

Kata pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan, yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, atau kelompok.²⁰ Pengumpulan adalah proses, cara, kegiatan mengumpulkan, melakukan perhimpunan, dan pengarah.²¹

¹⁸ E Herlina et al., *Strategi Pembelajaran* (TOHAR MEDIA, 2022). Hlm, 109

¹⁹ Z Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)* (Deepublish, 2020). Hlm, 139

²⁰ Andraini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multajam Mulia Utama, 2010), hlm. 803.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 475

Zakat adalah hak yang wajib diberikan dari harta yang banyak, atau harta yang mencapai nishab, kepada individu tertentu yang berhak atas sebagian dari harta tersebut. Dengan kata lain, suatu kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya menurut ketentuan syari'at yang telah ditetapkan dan diberikan kepada mustahiq.²²

Pengumpulan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengambil zakat melalui muzakki (orang yang membayar zakat) dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu untuk diurus dan didistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima dana).

3. Badan Amil Zakat Nasional

Satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai organisasi yang mempunyai otoritas pengelolaan zakat nasional. Undang-undang ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS dan pemerintah bertugas mengatur penyelenggaraan

²² A Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017). Hlm, 413

zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akuntabilitas, integrasi, kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum.²³

Strategi Pengumpulan Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan yang diketahui pada saat pengumpulan zakat.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana hasil pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam pengumpulan zakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini antara lain adalah mengetahui :

1. Untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Rokan Hulu,

²³ Badan Amil Zakat Nasional pada link <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 19.10 WIB

2. Untuk mengetahui hasil pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu,
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam pengumpulan zakat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat dan menjadi bahan Literatur pada umumnya.

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bermanfaat terkhususnya dalam Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
- b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktisi

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat menggapai gelar Sarjana dalam ilmu Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka yang mencakup pengertian strategi, pengertian Badan Amil Zakat Nasional, metode pengumpulan zakat dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian, jenis pendekatan dan penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik menjamin keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum dan gambaran tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Pengertian Strategi

Berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti "kepemimpinan umum" atau "sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang", adalah asal mula kata "strategis". Ahli lain yang mengemukakan definisi ini adalah Clausewitz, yang menyatakan bahwa strategi adalah seni berperang untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, istilah "strategis" sering digunakan dalam konteks peperangan. Dalam konteks pertarungan, kata "strategi" digunakan. Komunitas militer adalah orang pertama yang menggunakan istilah "strategi strategis".²⁴

Secara umum, strategi terdiri dari garis besar tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁵ Dengan kata lain strategi adalah cara atau teknik untuk membuat sebuah rencana, agar rencana tersebut sesuai dengan keinginan dan berhasil.

Menurut Freddy Rangkuti, strategi adalah suatu rencana induk menyeluruh yang menguraikan bagaimana suatu organisasi akan mencapai seluruh tujuannya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 2.

²⁵ Dr. Ina Magdalena, dkk, *Belajar Makin Asyik Dengan Desain Pembelajaran Menarik* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021). Hlm, 27

Menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh AT Soegito, strategi adalah suatu teknik, taktik, kiat, atau cara yang dirancang secara metodis untuk menjalankan fungsi manajemen guna mencapai tujuan strategis lembaga.²⁶

Jadi, strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengawasi keputusan yang menetapkan sifat dan jalan suatu organisasi. Dengan kata lain strategi adalah tindakan yang meningkat dan terus-menerus dilakukan berdasarkan harapan manajer kedepannya.

b. Tahapan-Tahapan Strategi

Secara garis besar, strategi juga melalui berbagai tahapan, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:²⁷

1) Perumusan Strategi

Merumuskan strategi mencakup kegiatan pengembangan tujuan mengenai peluang dan ancaman dari luar, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektivitas, membuat alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam proses perumusan strategi juga ditentukan sikap untuk membuat keputusan, memperluas, menghindari, atau melakukan sesuatu.

2) Implementasi Strategi

Strategi yang telah ditetapkan sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

²⁶ A. T. Soegito, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*, (Semarang: FIS UNNES, 2013), hlm. 42

²⁷ F David, *Manajemen Strategis 2: Kasus (Ed. 10)* (Penerbit Salemba, n.d.). Hlm,

3) Evaluasi Strategi

Karena evaluasi strategi ini berfungsi sebagai dasar untuk strategi berikutnya yang akan digunakan organisasi, evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dicapai.

Dalam evaluasi strategi, ada tiga kegiatan utama, yang termasuk:

- a) Meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mendasari strategi;
- b) Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan; dan
- c) Melakukan koreksi untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana.

Untuk memastikan bahwa kegiatan atau program berjalan lancar, tahapan merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi harus dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tugas merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dapat membantu organisasi atau lembaga mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Dalam hal ini, suatu organisasi atau lembaga akan dapat mengetahui sejauh mana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.²⁸

c. Manfaat Strategi

Manfaat dari strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi dan aktivitas kerja.
- 2) Meningkatkan kreativitas.

²⁸ N Chatab, *Diagnostic Management* (Penerbit Serambi, n.d.). Hlm, 30

- 3) Meningkatkan tanggung jawab bagi perusahaan atau individu.
- 4) Rencana perusahaan menjadi lebih jelas.
- 5) Pengendali dapat menggunakan sumber daya alam secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi manajemen secara efektif dan efisien.²⁹

Jadi, strategi adalah salah satu cara, rencana, atau metode untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugasnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan diawasi oleh Presiden melalui Menteri Agama.³⁰

Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat.³¹ Jadi, baznas bersama pemerintah mengawasi administrasi zakat berdasarkan: hukum syariah, integritas, kemanfaatan, keadilan,

²⁹ Syukai, “*Manfaat dan Proses Manajemen Strategi*”, Dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/>. (Diakses pada tanggal 11 Juni 2023).

³⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Badan Amil Zakat Nasional*, dalam https://www.setneg.go.id/view/index/badan_amil_zakat_nasional_1. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14.13 WIB

³¹ Dian Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, “*Analisis Strategi Penghimpunan Zakat*”, *Jurnal Human Falah* Vol 4. No 2. (Juli - Desember 2017), hlm. 266.

kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan UU Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 Pelaksanaan tugas yang dimaksud dalam pasal 6 ini dilakukan fungsi berikut:³²

- 1) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 3) Mengontrol pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Adapun kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh amil pengelola zakat dapat memungut atau mengumpulkan dana zakat, termasuk dari usaha barang produktif. Oleh karena itu, peluang zakat untuk mengelola objek dalam suatu organisasi dianggap penting Diperlukan strategi yang tepat untuk menghimpun dana zakat jual beli. Karena mengumpulkan zakat perdagangan adalah satu hal Ini adalah hal utama zakat mengelola organisasi.

Sebagai informasi umum, masalah saat ini adalah upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, melalui

³² Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011, “*Pengelolaan Zakat*”, Dalam <http://uu23zakat.pdf/>. (Diakses pada tanggal 11 Juni 2023), hlm. 5.

transfer zakat yang diberikan oleh muzakki kepada organisasi yang mengelola zakat.

b. Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Pengumpulan Zakat

Kata "pengumpulan" berasal dari kata dasar "kumpulan", yang berarti "himpunan", "kelompok", atau "sesuatu yang telah dikumpulkan." Namun, pengumpulan sendiri berarti mengumpulkan atau mengumpulkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengumpulan atau penghimpunan" berarti proses, metode, atau tindakan untuk mengumpulkan, mengumpulkan, dan menyerahkan uang.³³

Pengumpulan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses mendorong masyarakat, baik individu maupun lembaga, untuk memberikan uang atau aset mereka kepada sebuah organisasi.³⁴

Pengumpulan atau penghimpunan dana pada dasarnya sangat penting karena sumber dana berasal dari donasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan program, pengumpulan atau penghimpunan dana diperlukan. Dana ini kemudian akan

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 12

³⁴ M.N.S.H.I., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lidan Bestari, 2022). Hlm,

dikelola dan dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS).³⁵

Proses pengumpulan zakat biasanya dikaitkan dengan aktivitas penggalangan dana atau penggalangan dana yang dilakukan oleh BAZNAS, organisasi pengelola zakat. Ini karena menggunakan strategi seperti mensosialisasikan zakat kepada masyarakat.

2) Strategi Pengumpulan Zakat

a) Strategi *Fundraising*

Fundraising adalah upaya untuk menghimpun dana untuk zakat, infaq, dan lainnya. Sementara itu, dalam arti bahasa, itu berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Shadaqah dan sumber daya yang berasal dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, atau perusahaan, yang akan diberikan dan digunakan untuk orang-orang yang miskin.³⁶

Proses mendorong masyarakat, baik individu maupun lembaga, untuk memberikan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga dikenal sebagai fundraising. Beberapa definisi dari kata "mempengaruhi" termasuk memberi tahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau

³⁵ M A Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Kencana, 2006). Hlm, 195

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2009), hlm 65.

mengiming-imingi, dan, jika diperlukan, melakukan penguatan stres.³⁷

b) Strategi *Empowering*

Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah tentang penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan menjadikan masyarakat lebih berdaya.³⁸

Dalam buku Muhammad dan H Abu Bakar tentang strategi pengumpulan, dia menyatakan bahwa strategi pengumpulan atau penghimpunan zakat terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:³⁹

a) Penetapan Segmen dan Target Muzakki.

Penentuan segmen dan target muzakki dilakukan untuk memudahkan tugas amil. Amil tidak terlibat secara langsung pada setiap proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui sasaran muzakki yang jelas. Pengamatan potensi zakat dari kalangan muzakki membutuhkan data dan informasi yang menyeluruh tentang umat Islam dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografi. Hal ini diperlukan untuk membantu proses pelaksanaan

³⁷ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 13-16.

³⁸ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, 2011). <https://core.ac.uk/download/pdf/234022402.pdf>. Di akses pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 20.01 WIB.

³⁹ Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 96.

sosialisasi memahami kewajiban zakat dan dampaknya terhadap tranformasi sosial ekonomi umat.

b) **Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi.**

Sumber daya dan sistem operasi menjadi hal yang harus diperhatikan saat akan memberikan persiapan sumber daya dengan sistem operasi yaitu dengan menyusun dan membenahi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki moral dan kompetensi yang sesuai, memilih pengurus badan amil zakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk pengembangan organisasi zakat secara menyeluruh dengan mengelola dan menyebarkan visi dan misi organisasi zakat, memenuhi standar operasional adalah pencapaian dari penetapan sistem dan prosedur, mencegah penyimpangan, dan membuat dokumentasi yang baik, dan memberikan pelatihan kepada pengurus organisasi zakat.

c) **Membangun Sistem Komunikasi.**

Pembuatan database merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan suatu sistem komunikasi. Upaya komunikasi hanya akan menyasar mereka yang sesuai dengan kebutuhan utama muzakki. Membuat atau memilih media yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, seperti buletin

organisasi yang lebih terkini dan komprehensif, melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan bulanan, menjalin kerja sama dengan media massa, seperti surat kabar lokal dan nasional, radio, dan televisi, merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangun sistem komunikasi jangka panjang yang memungkinkan masyarakat mengetahui operasional organisasi zakat secara keseluruhan.

e. Sistem Pengumpulan Zakat

Dua sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan zakat adalah sebagai berikut :⁴⁰

a) Self Assesment

Zakat dapat dibayarkan oleh muzakki sendiri atau dikirimkan ke lembaga swadaya masyarakat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Zakat di sini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam secara sadar. Dengan kata lain, otoritas tidak bersifat memaksa. Sistem ini bermula dari penjelasan tentang kewajiban zakat umat Islam.

b) Official Assesment

Zakat dapat ditentukan dan dicairkan oleh badan yang ditunjuk pemerintah. Landasan sistem ini adalah arahan Allah SWT kepada

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), hlm. 100-102

penguasa untuk memberikan (Khudz) sebagian harta yang dibutuhkan umat Islam.

Ada sistem yang digunakan di Indonesia yang disebut Self Assessment. Kecuali jika muzakki meminta agar amil zakat menentukan berapa banyak harta yang perlu dizakatkan. Penilaian resmi merupakan sistem kedua yang tidak diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat. Oleh karena itu, muzakki biasanya menentukan dan mendistribusikan sendiri jumlah kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, sejumlah masyarakat mempercayai sepenuhnya amil zakat untuk menentukan jenis zakat mereka dan bagaimana cara mendistribusikannya.

f. Tujuan Pengumpulan Zakat

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengumpulan zakat sebuah organisasi pengelola zakat sebagai berikut :⁴¹

- a. Menurut istilah "penggalangan dana", pengumpulan dana mengacu pada pengumpulan uang. Namun tujuan penggalangan dana adalah untuk menggalang dana dalam arti luas, meliputi uang serta barang dan jasa yang mempunyai nilai nyata.
- b. Salah satu cara untuk mengumpulkan muzakki adalah dengan mengumpulkan sejumlah uang yang disumbangkan oleh setiap muzakki, dan cara lainnya adalah dengan melipatgandakan populasi muzakki.

⁴¹ M A Sani, *Jurus Menghimpun Fulus* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=ko9eDwAAQBAJ>. Hlm, 25

- c. Meningkatkan rasa citra lembaga juga salah satu tujuan dari pengumpulan (*fundraising*).
- d. Menjaga kesetiaan muzakki agar tetap memberikan kontribusi finansial, meskipun hal tersebut berarti melakukan pengorbanan dalam arti memberikan wewenang kepada muzakki.
- e. Organisasi Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh muzakki karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh organisasi pengelola zakat. Kasih sayang dan dukungan yang besar akan diberikan kepada lembaga-lembaga terkait jika organisasi pengelola zakat memiliki reputasi positif di masyarakat.

Dari kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan memiliki 5 tujuan pokok. Yaitu mengumpulkan dana, mengumpulkan muzakki, mengumpulkan simpati atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan kepada muzakki.

B. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat”. Sebelumnya telah banyak penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan penelitian ini, misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian dilakukan oleh Fuji Indah Sari dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Rumah Susun di Tengah Pandemi Covid-19” pada Tahun 2021. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti

adalah tentang strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19.⁴² Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa strategi yang mendalam pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad yaitu, ada empat tahap yang digunakan dalam strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Pertama yaitu penentuan segmen dan target muzakki, kedua penyiapan sumber daya dan sistem operasi, ketiga membangun sistem komunikasi, dan terakhir menyusun dan melakukan sistem pelayanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya keduanya membahas strategi pengumpulan zakat pada organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada masa sekarang sedangkan Studi sebelumnya membahas tentang pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Pramiswari, dkk di jurnal berjudul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan People: Studi Banding antara LAZ-UQ dan LAZISNU Jombang” pada Tahun 2021.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah penelitian tentang strategi pengumpulan dan penyaluran

⁴² Fuji Indah Sari, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021).

⁴³ Riris Pramiswari, dkk, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”, JIL: *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 225

dana ZIS kepada dua lembaga yaitu LAZ Ummul Quro (LAZ-UQ) dan LAZISNU Jombang. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada tiga persamaan di penghimpunan dana ZIS antara ZIS di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang yaitu pemisahan antara dana zakat dan infaq, sosialisasi melalui media sosial, dan gotong royong dengan beberapa instansi. Bedanya LAZ-UQ lebih banyak mengandalkan laporan transparansi dana melalui buletin dan berbagai variasi program, sedangkan LAZISNU mengandalkan sosialisasi melalui pengajian dan mobilisasi organisasi di bawah Nahdlatul Ulama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional.

3. Studi ini dilakukan oleh Anis Khoirun Nisa, seorang mahasiswi di Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2016.⁴⁴ Sebagai "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di Badan Amil Zakat Nasioal, Infaq, dan Sadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil penelitiannya adalah adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif dan pendayagunaan zakat,

⁴⁴ Anis Khoirun Nisa, Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016)

pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian.

Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Anis Khoirun Nisa adalah bahwa keduanya membahas pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat. Namun, penelitian Anis Khoirun Nisa lebih berfokus pada manajemen pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah, sedangkan penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat oleh Baznas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti tertarik memilih lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang dilakukan sebelumnya, melihat pengumpulan dana zakat yang sangat optimal dan pendistribusian dana zakat yang sangat maksimal. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2023 sampai selesai.

B. Rancangan Jadwal Penelitian

Tabel III.1
Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengajuan Judul	Mei 2023
2.	Pengesahan Judul	Mei 2023
3.	Pembuatan Proposal	Juni 2023
4.	Bimbingan Proposal	Juni 2023
5.	Seminar Proposal	Desember 2023
6.	Survey Lokasi	Januari 2024
7.	Penelitian	Januari 2024
8.	Bimbingan Skripsi	Maret 2024

9.	Seminar Hasil	Juni 2024
10.	Sidang Skripsi	Juni 2024

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan menghilangkan seluruh unsur yang bersifat kuantitatif sehingga gejala tidak mungkin dapat dikuantifikasi. Namun dengan menerapkan penafsiran logis teoritis yang masuk akal atau sekedar dikembangkan sebagai akibat dari realitas baru, hal tersebut merupakan tanda krusial bahwa suatu konsep baru telah dikembangkan.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan terkini suatu kelompok manusia, suatu benda, suatu keadaan, suatu cara berpikir, atau suatu golongan pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang terorganisir, faktual, dan tepat mengenai ciri-ciri, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.⁴⁶

Jadi, metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan atau menjelaskan kualitas alami suatu objek tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, penelitian dilakukan lebih dari sekedar mengumpulkan data dan informasi; itu juga mencakup pemrosesan dan analisis.

⁴⁵ S.P.M.P. Dr. Drs. I Wayan Suwendra and S.P.M.P. I. B. Arya Lawa Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018). Hlm, 36

⁴⁶ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Grasindo, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=1FJfR5jf-osC>. Hlm, 54

Peneliti menggunakan data tersebut agar lebih sederhana dan mudah dipahami dalam menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk teks naratif atau alur cerita. Peneliti mengklaim bahwa metode ini dapat mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya secara menyeluruh dan layak untuk kebutuhan penelitian. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diteliti menurut peneliti. Melalui metode ini, peneliti berharap dapat menggambarkan strategi pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian disebut juga narasumber adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai objek penelitian karena mempunyai segudang pengetahuan (data) mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan memberikan data. Informan adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan nilai-nilainya masing-masing. Bukan tidak mungkin informan dan peneliti mempunyai nilai atau maksud dan tujuan yang berbeda.

Purposive sampling merupakan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk memilih informan. Dalam buku *Pengertian Penelitian Kualitatif*, Sugiyono menyatakan bahwa “*purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Salah satu pertimbangannya adalah individu yang dianggap berwenang atau paling berpengetahuan tentang subjek yang diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial yang

diteliti.⁴⁷ Informan penelitian ini adalah Pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.

E. Sumber Data Penelitian

Subjek dari mana data dapat diperoleh dan yang memberikan petunjuk tegas tentang cara mengumpulkan dan mengolah data disebut sebagai sumber data dalam penelitian. Sumber data yang dapat diperoleh peneliti merupakan data yang didapat langsung dari hasil wawancara kepada pengurus Baznas dan Masyarakat setempat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya dari orang itu sendiri, seperti temuan wawancara yang biasa dilakukan peneliti.⁴⁸ Data primer, seperti hasil wawancara peneliti, dikumpulkan dari sumber informan, yaitu sumber swasta atau perorangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu diantaranya Agus Triyono, S.Sos., M.Pd (Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan Zakat) dan Staff Bidang Pengumpulan Zakat sebanyak 4 orang.

b. Sumber Data Sekunder

⁴⁷ Sugiyono, *Pengertian Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 54

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsidan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 42.

Data dari sumber data sekunder berfungsi sebagai penguat terhadap data primer.⁴⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Muzakki sebanyak 3 orang dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan metodelis dan pendokumentasian gejala-gejala yang diteliti disebut observasi.⁵⁰ Peneliti memanfaatkan observasi yang dilakukan dengan non partisipan. Ketika seseorang mengamati tanpa menjadi bagian dari objek yang diamati, ia melakukan observasi non-partisipan, yang merupakan tugas tunggal. Peneliti mengamati beberapa aspek zakat diantaranya :

a. Zakat Maal

Adapun bagian-bagian dari zakat maal yaitu :

- 1) Zakat perniagaan
- 2) Zakat profesi dan pendapatan

b. Zakat Fitrah

2. Wawancara

Dialog di mana pewawancara mencari informasi dari orang yang diwawancarai disebut wawancara. Wawancara adalah metode utama yang

⁴⁹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 136

⁵⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Mayoritas informasi dikumpulkan melalui wawancara. Pertukaran bahasa antara dua individu dalam suasana tatap muka disebut wawancara. Dalam wawancara, individu yang melakukan penelitian menanyakan kepada subjek penelitian mengenai rincian atau pernyataan yang berpusat pada pendapat dan keyakinan subjek. Oleh karena itu penguasaan teknik wawancara merupakan suatu keharusan.⁵¹

Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu:

a. Wawancara terstruktur.

Penelitian kualitatif lebih sering menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur biasanya memiliki daftar pertanyaan dan kategori jawaban yang telah disiapkan sebelumnya, kecepatan wawancara terkontrol, tidak ada ruang untuk fleksibilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan penjelasan tentang fenomena yang sedang dibahas sebagai tujuan utama wawancara.

b. Wawancara semi Terstruktur.

Pertanyaan terbuka diperbolehkan dalam wawancara semi-terstruktur, namun topik dan alur percakapan dibatasi; kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel, namun terkendali; terdapat pedoman wawancara yang menjadi tolak ukur alur, pilihan kata, dan

⁵¹ Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.40.

urutan yang tepat; dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena..⁵²

c. Wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur ditandai dengan banyaknya pertanyaan terbuka, kecepatan wawancara yang tidak dapat diprediksi dan fleksibel, panduan wawancara yang sangat longgar dalam hal pilihan kata, alur percakapan, dan urutan pertanyaan, serta pemahaman terhadap fenomena yang diwawancarai.⁵³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Metode wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang apa saja strategi pengumpulan zkaat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus BAZNAS Rokan Hulu.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Proses menganalisis data lapangan sesuai dengan tujuan, metodologi, dan sifat penelitian disebut dengan pengolahan data. Proses pengumpulan data yang ditafsirkan untuk memberikan konteks untuk pemeriksaan persepsi yang beragam dikenal dengan teknik pengolahan data. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode deskriptif, analisis data kualitatif melibatkan

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 198

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

pengumpulan dan pengorganisasian informasi dari observasi dan wawancara secara metodis, mengolahnya hingga memberikan gambaran.⁵⁴

Proses pengumpulan data yang ditafsirkan untuk memberikan konteks untuk pemeriksaan persepsi yang beragam dikenal dengan teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang signifikan dan apa yang telah dipelajari, dan memilih apa yang dapat dibagikan kepada orang lain merupakan langkah-langkah dalam proses menganalisis data kualitatif.⁵⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah menggolongkan atau mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

3. Koding

⁵⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 154.

⁵⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 176

Koding ialah penyesuaian data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada setiap data.

4. Editing Data

Editing data ialah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁵⁶

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data.⁵⁷ Adapun metode uji kesahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembanding.

Denzin yang dikutip Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada empat jenis teknik triangulasi: triangulasi penyidik, sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dan metode merupakan jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan sumber

⁵⁶ Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dikutip dari koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 150.

⁵⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 320

pertama dan kedua, maka dilakukan triangulasi melalui sumber. Sementara itu, pertanyaan yang berbeda diajukan atau pertanyaan yang sama diulangi selama wawancara pada waktu yang berbeda untuk mencapai triangulasi melalui metode. Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan atau memeriksa sesuatu yang lain selain data tersebut. Peneliti melakukan triangulasi dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan sumber data primer dengan sumber data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.⁵⁸

⁵⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Kab. Rokan Hulu telah menetapkan BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Nasional resmi di daerah tersebut. Peran utamanya adalah ahli administrasi zakat, infaq, dan shadaqoh, dengan penekanan pada inisiatif yang mendorong pemberdayaan agama, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Dr. H. Jalaluddin yang merupakan Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ketika 2003 hingga 2007. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menata tentang administrasi zakat baru saja disahkan, sehingga hal ini merupakan sebuah periode konsolidasi. Jumlah yang terkumpul saat itu baru mencapai puluhan juta rupiah, dan Bupati tidak berbuat banyak untuk mendorong pertumbuhan yang lebih besar.⁵⁹

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, Drs. H. Daswanto memimpin rombongan. Banyak orang, terutama mereka yang bekerja di pemerintahan, belum merasa terdorong untuk membayar zakat, oleh karena itu masa ini mungkin dianggap sebagai masa transisi. Selain undang-undang, belum ada peraturan yang menata pemungutan. Ada

⁵⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024

antisipasi akan terbitnya peraturan yang menata pemungutan, khususnya penghasilan pegawai pemerintah, namun belum terwujud. Ketika 2010 hingga 2016, kelompok ini dipimpin oleh Ir. H. Sam Rikardo, M.Si. Dapat dikatakan bahwa ini adalah zaman kemajuan. Tiga bulan setelah diterbitkan, Perbup No. 002 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kab. Rokan Hulu akan mulai berlaku. Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Diterbitkan Ketika 2012 Oleh Kab. Rokan Hulu.⁶⁰

Terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 351.12/UMB AZ/249 Tahun 2013 yang membahas tentang penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah. Nota kesepahaman (MOU) telah ditandatangani antara BAZNAS dan Kepala SKPD Kab. Rokan Hulu. Selanjutnya telah dibuat surat edaran antara BAZNAS Kab. Rokan Hulu dan MUI serta Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu. Pendapatan tahunan meningkat karena banyak dikeluarkannya surat edaran dan peraturan, hingga akhirnya melampaui angka 3 miliar rupiah ketika 2016. Oleh karena itu, Kab. Rokan Hulu mengeluarkan Keputusan Bupati No. Kpts.400/Kesra/165/2017 tentang pembentukan pimpinan BAZNAS.⁶¹

Bupati Kab. Rokan Hulu melantiknya sebagai Kepala BAZNAS kabupaten tersebut pada 4 April 2017. Drs. H. Armen (ZA), H. Abdul Wahid (I), Tarmizi (II), H. Erkat (S.Sos) (III), dan Mirzal (SE) (IV)

⁶⁰ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024

⁶¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024

memimpin panitia. Ketika 2017 hingga 2022, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), posisi yang sebelumnya dijabatnya. Hampir Rp3,5 miliar berhasil dikumpulkan BAZNAS Kab. Rokan Hulu pada periode terkini yang berakhir ketika 2022⁶²

Pada tanggal 8 Agustus 2022, BAZNAS Kab. Rokan Hulu menerbitkan surat dengan nomor: R/455/BPRI-BHKL/KETUA/KD. 02.05/VII/2022 yang mengusulkan pemilihan ketua dan pengurus masa jabatan 2022–2027. Yang Mulia Baihaqi Adhduha LC menjabat sebagai ketua, sedangkan Yang Mulia H. Armen, ZA, Agus Triyono, S.Sos, M.Pd, H. Nofrizal, LC., M.A., dan H. Zulkifli, M.Si., menjabat sebagai wakil ketua. Ketika 2023, BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu menerima Rp5 miliar. Target BAZNAS Rp 8 miliar ketika 2024 telah ditetapkan Kab. Rokan Hulu.⁶³

2. Visi, Misi, Motto dan Dasar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi

“Menjadi lembaga utama mensejahterakan ummat”.⁶⁴

b. Misi

Tujuan BAZNAS Kab. Rokan Hulu adalah:⁶⁵

⁶² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

⁶³ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

⁶⁴ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

- 1) Mengembangkan BAZNAS menjadi lembaga pemerintah yang kuat, andal, dan otonom yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat di Kab. Rokan Hulu.
- 2) Meningkatkan literasi zakat di Kab. Rokan Hulu dan meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah
- 3) Terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kejujuran, dan kesehatan Amil
- 4) Memaksimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan
- 5) Menumbuhkan hubungan kolaborasi dan saling mendukung yang lebih erat dengan pemerintah daerah

c. Motto

Dapat dipercaya, adil, akuntabel, dan tekun.⁶⁶

d. Dasar

Berikut unsur-unsur dasar BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu:⁶⁷

- 1) Surat At-taubah : 9,103 yang Artinya Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya

⁶⁵ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/sejarah>.

⁶⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/sejarah>.

⁶⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/sejarah>.

do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha pengetahui.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148.
- 4) PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat Dikementerian / Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 6) Peraturan BAZNAS Pusat No. 01,02,03,04,05 dan 06 Tahun 2015.
- 7) Perda Tentang Pengelolaan Zakat No. 7 tahun 2012.
- 8) Surat Keputusan Bupati No : R/455/BPRI-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022.
- 9) Tentang Pembentukan Pimpinan BAZNAS periode 2022-2027.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi Baznas Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

Ketua	: H. Baihaqi Adhdhuha, LC
Wakil Ketua I	: Agus Triyono, S.Sos., M.Pd.
Bidang Pengumpulan	
Wakil Ketua II	: Dr. H. Nofrizal, LC., MH
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
Wakil Ketua III	: Drs. H. Armen. ZA
Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	
Wakil Ketua IV	: H. Zulkifli, M.Si
Bidang Administrasi, SDM dan Umum ⁶⁹	
Pelaksana Bidang I	: Wahyudi S.H.I Rudi, S.H.I
Pelaksana Bidang II	: Nirmala Sari, S.Psi Refiandi, Md
Pelaksana Bidang III	: Dewi Agriani Hadri Annisa Abrar, SE.AK
Pelaksana Bidang IV	: Illam Sarima Lubis, M.Ed Muhammad Sukri, SM Alfarizal

4. Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rokan Hulu

⁶⁹ Dokumentasi Baznas Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024

Inti dari kerja Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas mengawasi dan menyelenggarakan program BAZNAS Kab. Rokan Hulu dalam hal perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan.

b. Wakil Ketua I,II,III dan IV

Wakil Ketua IV, III, dan II bekerjasama membantu ketua dalam mengarahkan dan menata pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kab. Rokan Hulu di bidang umum, pelaporan keuangan, tata usaha, sumber daya manusia, perencanaan, penghimpunan , distribusi, dan pemanfaatan.

c. Bidang Penghimpunan

Bidang Penghimpunan mempunyai tugas menyelenggarakan penghimpunan zakat dengan tata cara sebagai berikut, di bawah bimbingan Wakil Ketua I :⁷¹

1) Bidang Penghimpunan mempunyai tugas menyelenggarakan penghimpunan zakat dengan tata cara sebagai berikut, di bawah bimbingan Wakil Ketua I:

⁷⁰ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

⁷¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

- 2) Memberikan nasihat kepada amil mengenai UPZ dan pelaksanaan tugas, serta mengusulkan calon mustahiq sesuai dengan kriteria dan petunjuk pimpinan yang telah ditentukan.
- 3) Sampaikan gagasan dan komentar kepada ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengambil kepemilikan penuh atas pekerjaan tersebut dan melaporkan kembali kepada ketua tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Namun untuk sementara, penghimpunan zakat didasarkan pada tanggung jawab sebagai berikut:⁷²

- a) Melakukan persiapan untuk mendapatkan atau menghimpun dana zakat.
- b) Proyek dan administrasi data Mustahiq.
- c) Pengorganisasian dan pengawasan para penghimpun zakat.
- d) Melaksanakan kampanye zakat di setiap kecamatan.
- e) Terbentuknya layanan zakat yang dikenal dengan istilah mustahiq dan muzakki.
- f) Mempertimbangkan dan mengkaji permasalahan pelayanan muzakki;
- g) melaksanakan evaluasi kinerja dalam penghimpunan zakat.

⁷² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

h) Mengkoordinasikan proses penghimpunan zakat di tingkat daerah dan kota.

Mengacu pada program kegiatan, tanggung jawab berikut dipenuhi di bidang penghimpunan zakat:⁷³

- i. Melanjutkan operasional penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara dari tahun sebelumnya untuk Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Kami memohon kerjasama penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu atas nama BAZNAS
- ii. Sedangkan ASN dan Pegawai Honorer yang belum mencapai Nisab dan Haul wajib memberikan Infaq dan Sadaqoh, dengan anggaran tahunan sebesar Rp 230.000.000.
- iii. Menghimpun data muzakki baik dari ASN yang telah membayar atau berpenghasilan cukup untuk memenuhi syarat zakat, serta yang belum berencana untuk mendokumentasikan Sadaqah dan Infaqnya setiap bulan. Memasukkan data Muzakki ini ke dalam sistem data zakat nasional adalah hal yang paling penting.
- iv. Menghimpun informasi terkait muzakki dari warga masing-masing kecamatan di Kab. Rokan Hulu dalam upaya penggalangan zakat senilai Rp 400.000.000,

⁷³ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, 2 Februari 2024 pada link <https://baznas.rokanhulukab.go.id/pages/visi-misi>.

- v. Melakukan sosialisasi zakat dengan pimpinan perusahaan, dunia usaha, dan instansi vertikal seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), anggota DPRD Rokan Hulu, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lapas, dan lain-lain.
- vi. Memaksimalkan efisiensi penghimpunan dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) di Rokan Hulu memerlukan lebih banyak inisiatif kolaborasi BAZNAS dengan UPZ. Oleh karena itu, BAZNAS Rokan Hulu bersama Zakat, Infaq, dan Sodaqoh berniat menghimpun bantuan pemerintah untuk Wilayah Rohul sebesar Rp 10 miliar ketika 2024.

B. Temuan Khusus

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan zakat di Kab. Rokan Hulu.

Zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat maal, dan zakat fitrah merupakan beberapa dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tanah asli, berbagai jenis tumbuhan dan hewan, pakaian jadi, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang siap diperdagangkan merupakan contoh zakat dagang, yang membedakannya dengan zakat yang berbentuk emas dan perak. Asosiasi dan kelompok juga dapat menerbitkannya (CV, PT, Koperasi).

Di Kab. Rokan Hulu, Baznas ingin menghimpun zakat sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Mereka yang wajib membayar zakat atau yang menyumbang melalui harta benda seringkali dididik tentang hal itu melalui sosialisasi. Para muzaki memerlukan sosialisasi agar dapat memahami perlunya membayar zakat. Oleh karena itu, Baznas mencoba memberikan edukasi kepada mereka secara tidak langsung dan langsung melalui kegiatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua I bapak Agus Triyono, S.Sos., M.Pd :

“Dalam pelaksanaan sosialisasi, Baznas Kab. Rokan Hulu telah mempersiapkan lokasi dan cara yang digunakan oleh Baznas Kab. Rokan Hulu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kab. Rokan Hulu. Pemerataan lokasi yang sesuai dapat memberikan *feedback* yang baik kepada masyarakat terutama yang jauh dari Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu”.⁷⁴

Beliau juga menambahkan :

“Masyarakat Rokan Hulu belum mengetahui secara menyeluruh mengenai zakat, baik itu pemahaman, mekanisme dan cara membayarnya, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin saja yang berada dilingkungannya dan ada juga para wajib zakat memberikannya kepada yang bukan wajib untuk dizakati. Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman terhadap wajib zakat. Adapun cara bersosialisasi anggota Baznas yaitu dengan cara ceramah, khutbah jumat, menyebarkan famplet, surat kabar, memberi sembako, dan melakukan seminar tentang wajibnya Zakat”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara, nampaknya calon muzaki Kab. Rokan Hulu bisa menjelaskan pentingnya zakat kepada orang lain dan

⁷⁴ Agus Triyono, Wakil Ketua I Bidang pengumpulan zakat, Wawancara, Rokan Hulu, 1 Februari 2024, pukul 11.20 WIB

⁷⁵ Agus Triyono, Wakil Ketua I Bidang pengumpulan zakat, Wawancara, Rokan Hulu, 1 Februari 2024, pukul 11.20 WIB

mendapatkan pemahaman yang baik dari Baznas. Wajar jika mengharapkan Muzakki setia membayarkan Zakat di kemudian hari jika perusahaan yang dijual mempunyai Nisab dan Haul yang mencukupi.

b. Mendatangi dan menjemput zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Rudi S.HI :

“Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh masyarakat yang beragama Islam, maka dari itu kami sebagai pengurus Badan Amil Zakat Nasional terutama saya sebagai staff dalam bidang penghimpunan. Kami harus mendatangi muzakki secara *door to door* agar pembayaran zakat lebih efektif dan masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak membayar zakat”.⁷⁶

Tambahan hasil wawancara dari Staff bidang penghimpunan zakat,

Illam Rosyadi :

“Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rokan Hulu sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan pelayanan yang sudah disediakan oleh Baznas yaitu dengan menjemput dana zakat apabila muzakki sedang ada kendala ketika ingin datang ke Baznas”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa dengan mendatangi dan menjemput zakat maka pembayaran zakat dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Penjemputan dana zakat secara langsung oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional dapat mempermudah pihak Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan penghimpunan zakat.

⁷⁶ Rudi, Staff Bidang Pengumpulan Zakat, Wawancara, Rokan Hulu 2 Februari 2024

⁷⁷ Illam Rosyadi, Staff bidang pengumpulan zakat, Wawancara, Rokan Hulu 2 Februari 2024

c. Mengenakan zakat kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wakil Ketua I Bapak Agus Triyono, S.Sos., M.Pd :

“Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha kecil juga beroperasi dalam bidang perdagangan atau industri pengolahan. Usaha berbentuk perdagangan sangat luas ruang lingkupnya yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang yang nyata/berwujud. Usaha kecil juga dapat berbentuk perdagangan meliputi toko toko, kelontong pengedar, dan penggrosir yang mempunyai toko yang disewa maupun dimiliki sendiri. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal ini merupakan salah satu penentu dalam pengembangan usaha dengan bertambahnya modal jumlah barang yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama muzakki yaitu salah satu pedagang grosir di Kab. Rokan Hulu, Bapak H. Syamsurizal, S.Ag:

“Alhamdulillah saya sudah membayarkan zakat saya sesuai dengan ketentuan pembayaran zakat kepada Baznas Kab. Rokan Hulu. Dan kami sebagai muzakki percaya untuk membayarkan zakat ke Baznas karena kami telah melihat dana-dana yang sudah disalurkan oleh Baznas Kab. Rokan Hulu”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Harfaini, S.IP., M.Si :

“Semua ASN yang ada di Kab. Rokan Hulu telah membayarkan zakat dan sudah mendapatkan potongan disetiap gaji yang kami ambil sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh bapak Bupati Kab. Rokan Hulu”.⁸⁰

⁷⁸ Agus Triyono, Wakil Ketua I Bidang pengumpulan zakat, Wawancara, Rokan Hulu, 1 Februari 2024, pukul 11.20 WIB

⁷⁹ H. Syamsurizal S.Ag, Pedagang Grosir di Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, Rokan Hulu 21 Februari 2024

⁸⁰ Zahra, Aparatur Sipil Negara Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, Rokan Hulu 11 Februari 2024

Berlandaskan wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa usaha kecil maupun besar ketika sudah mendapatkan keuntungan atau telah tercapainya haul maka harus membayar zakat. Ketentuan pembayaran zakat yang diwajibkan oleh Bupati Rokan Hulu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kab. Rokan Hulu, dan pembayarannya langsung dipotong dari rekening bank para Aparatur Sipil Negara yang ada di Kab. Rokan Hulu.

- d. Menyediakan pembayaran virtual melalui rekening zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu

Berlandaskan hasil wawancara bersama Wakil Ketua I, bapak Agus Triyono, M.Pd :

“Pembayaran zakat sudah kami permudah dengan menyediakan rekening untuk pembayaran dana zakat, infaq dan shadaqah. Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah tentunya memiliki rekening tersendiri, seperti rekening zakat terdiri dari 3 rekening sementara rekening infaq dan shadaqah terdiri dari 2 rekening”⁸¹.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu sudah mempermudah pembayaran dana zakat melalui transfer. BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan 3 rekening untuk pembayaran dana zakat, ysnng mana nomor rekeningnya adalah BRK SYARIAH (115-03-00342), BANK SYARIAH INDONESIA (702-2928-419), BRI (109901-000-647-30-3). Untuk pembayaran dana infaq dan shadaqah, BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu menyedian 2

⁸¹ Agus Triyono, Wakil Ketua I Bidang pengumpulan zakat, Wawancara, Rokan Hulu, 1 Februari 2024, pukul 11.20 WIB

rekening diantaranya BRK SYARIAH (115-03-00343) dan BRI (1099-01-000-646-30-07)

2. Hasil Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kab. Rokan Hulu.

Tabel IV.1
Laporan Pengumpulan Zakat
Tahun 2021-2023

No.	Keterangan	2021	2022	2023
1.	Zakat	Rp. ± 3 M	Rp. ± 4 M	Rp. ±5 M

Sumber : Dokumen BAZNAS Kab. Rokan Hulu

Berdasarkan hasil penghimpunan diatas, peneliti melihat bahwa BAZNAS Kab. Rokan Hulu telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penghimpunan zakat yang disesuaikan berlandaskan jenisnya seperti zakat maal dan zakat fitrah. Adapun zakat maal yang terkumpul di Kab. Rokan Hulu adalah zakat perdagangan, zakat penghasilan dan zakat perusahaan.

Data statistik penduduk yang ada di Kab. Rokan Hulu disajikan dalam tabel dibawah ini :⁸²

Tabel IV.2
Data Statistik Penduduk Kab. Rokan Hulu
Tahun 2021-2023

Wilayah	2021	2022	2023
Rokan IV Koto	23 269	23 610	23 947
Pendalihan IV Koto	12 984	13 242	13 501
Tandun	31 270	31 886	32 503

⁸² Dokumentasi Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, pada link <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 14.03 WIB

Kabun	26 689	27 196	27 703
Ujung Batu	50 103	51 144	52 188
Rambah Samo	34 635	35 468	36 307
Rambah	52 043	53 239	54 444
Rambah Hilir	41 041	41 790	42 536
Bangun Purba	19 220	19 623	20 028
Tambusai	62 892	63 997	65 098
Tambusai Utara	86 586	88 022	89 450
Kepenuhan	27 271	28 035	28 809
Kepenuhan Hulu	18 362	18 669	18 973
Kunto Darussalam	45 820	46 940	48 069
Pagaran Tapah Darussalam	11 972	12 184	12 394
Bonai Darussalam	26 795	27 634	28 488
Jumlah	570 952	582 679	594 438

Sumber : Dokumentasi Kab. Rokan Hulu

Hasil penghimpunan yang didapatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu dari Aparatur Sipil Negara, Perusahaan dan Masyarakat. Zakat dari Aparatur Sipil Negara berupa gaji yang dipotong dari rekening bank ASN tersebut. Zakat dari perusahaan berupa uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan zakat yang diberikan oleh

masyarakat Kab. Rokan Hulu berupa uang tunai yang diperoleh setiap bulannya dan dilakukan rekapitulasi setiap tahunnya.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung BAZNAS Kab. Rokan Hulu dalam Pengumpulan Zakat

1. Faktor Penghambat

- a) Masyarakat di Kab. Rokan Hulu masih sedikit yang memahami atau mengetahui tentang kewajiban zakat, khususnya dalam hal penukaran zakat dengan Baznas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama staff, Ibu Dewi yaitu:

“Kendala yang pertama dalam meningkatkan pendapatan dana zakat di Baznas Kab. Rokan Hulu adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan hartanya untuk berzakat. Kenyataannya di lapangan bahwa banyak masyarakat yang sudah mampu atau usahanya sudah mencapai haul tetapi enggan atau tidak mau membayar zakatnya ke Baznas, hal ini menjadikan pihak Baznas untuk lebih mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara bersama muzakki, Bapak Balemun

Siregar :

“Kami sebagai masyarakat yang tinggal di Kab. Rokan Hulu, terutama yang tinggal di bagian terdalam Kab. Rokan Hulu masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran akan pembayaran zakat. Baik dalam zakat profesi dan zakat perdagangan, karena sebelum adanya sosialisasi kami belum membayarkannya ke Baznas Kab. Rokan Hulu”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat belum ada kesadaran untuk membayar zakat. Padahal

⁸³ Dewi, Staff Baznas Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, Rokan Hulu 1 Februari 2024, pukul 9.20 WIB

⁸⁴ Balemun Siregar, Muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, 7 Februari 2024

masyarakat sudah mampu untuk berzakat dan membayar zakat itu wajib bagi umat Islam hal tersebut membuat pihak Baznas untuk lebih sosialisasi terhadap masyarakat.

- b) Kebiasaan para masyarakat membayarkan dana zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali

Karena faktor kebiasaan, zakat fitrah dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan, dan tidak ada periode tahun lain yang dianggap cocok untuk menyumbang zakat. Hanya sedikit masyarakat yang membayar zakat harta karena mayoritas masyarakat hanya melakukannya pada bulan Ramadhan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama staff, Ibu Sarah Nasution :

“Untuk zakat profesi sudah lumayan meningkat dari tahun ke tahun untuk membayarkan zakat kepada Baznas, sedangkan untuk zakat maal masih sangat kurang dalam membayarkan zakatnya, karena faktor kebiasaan para masyarakat yang membayar pada bulan ramadhan saja. Kendala inilah yang sering terjadi kepada masyarakat terutama masyarakat pedalaman yang belum terpantau oleh oleh BAZNAS Kab. Rokan Hulu”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama muzakki, Drs. H. Tarmidzi :

“Kami sebagai muzakki sudah membayarkan zakat maal ke BAZNAS Kab. Rokan Hulu. Pembayaran zakat sudah lebih mudah karena pihak BAZNAS yang menjemputnya ke rumah kami, pembayaran zakat maal saya mulai sejak awal tahun 2023 yang mana diawali dengan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kab. Rokan Hulu di wilayah kami”.⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat belum memahami zakat perdagangan atau maal dan masyarakat juga

⁸⁵ Sarah Nasution, Staff BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, Rokan Hulu, 29 Januari 2024, pukul 13.4 WIB

⁸⁶ Hanifah, Muzakki Kabupaten Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, Rokan Hulu 18 Februari 2024 pada pukul 10.21 WIB

belum paham cara membayar zakat yaitu kebiasaan masyarakat membayar zakat 1 tahun sekali.

2. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Badan Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan zakat di Kab. Rokan Hulu yaitu :⁸⁷

a) Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang pembayaran zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati No: R/455/BPRI-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022 yang pembahasannya mengenai Program payroll system pengumpulan zakat. Keutamaan pembayaran zakat melalui Payroll System yaitu :

- 1) Memudahkan pegawai dalam menunaikan zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM
- 2) Meringankan pegawai karena dilakukan setiap bulan secara otomatis dan tertib sebagai wajib zakat
- 3) Wujud keikhlasan karena wajib zakat tidak berhubungan langsung dengan mustahiq
- 4) Tepat sasaran dan berdaya guna dikarenakan penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baznas yang berkesinambungan.

b) Adanya surat keputusan Kementrian Agama Bidang Zakat No : B-467/Kk.04.10/2/BA.03.2/03/2024.

⁸⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 1 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB

- 1) Sebagai patokan Harga, pihak Kementrian Agama Kab. Rokan Hulu telah memantau harga beras pasaran dalam Kab. Rokan Hulu pada minggu kedua bulan Ramadhan sebagai berikut :⁸⁸

Tabel 4.3
Ketentuan Pembayaran Zakat Fitrah

No.	Jenis Beras	Harga/Kg	Kg	Jumlah Zakat Fitrah
1.	Kuku Balam Natural	Rp17.000	2,5 Kg	Rp42.500
2.	Kuku Balam Kamal / Topi Koki / Mawar / Soka / Solok	Rp16.000	2,5 Kg	Rp40.500
3.	CML	Rp15.000	2,5 Kg	Rp37.500
4.	Apel / Lokal	Rp13.500	2,5 Kg	Rp33.750
5.	SPHP	Rp12.000	2,5 Kg	Rp33.000
6.	Bulog	Rp11.000	2,5 Kg	Rp27.500

Sumber : Kementrian Agama Kab. Rokan Hulu

- 2) Zakat Harta atau Zakat Maal dan penghasilan mengacu pada ketentuan hukum Islam diqiyaskan dengan Nisab Emas Murni yaitu sebesar 85 gram emas. Jika 1 gram emas murni pada saat ini harganya Rp1.000.000 x 85 gram emas = 85.000.000 x 2,5 % = Rp2.125.000.⁸⁹

⁸⁸ Dokumentasi Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 2 Februari 2024 pada pukul 9.54 WIB

⁸⁹ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, pada link <https://jdih.rokanhulukab.go.id/category/peraturan-bupati>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 12.16 WIB

- 3) Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah dan Zakat Maal dapat dilaksanakan oleh UPZ atau Panitia pengelola zakat.⁹⁰
- 4) Laporan rincian pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah, infaq, dan shadaqah wajib disampaikan kepada Kantor Urusan Agama oleh Panitia Pengelola Zakat atau Unit Pengumpul Zakat dengan menggunakan blanko yang disertakan.⁹¹
- 5) Kepala Kantor Agama Kab. Rokan Hulu memberikan laporan ringkasan pelaksanaan pemungutan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu.⁹²

Peneliti menyimpulkan bahwa Kementrian Agama dan Bupati Kab. Rokan Hulu menjadi faktor pendukung dalam seiring berjalannya peraturan-peraturan dan surat keputusan yang dikeluarkan, dengan demikian dapat menjadi himbuan kepada masyarakat dan pengelola zakat agar mengetahui tata cara pembayaran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.

⁹⁰ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, pada link <https://jdih.rokanhulukab.go.id/category/peraturan-bupati>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 12.16 WIB

⁹¹ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, pada link <https://jdih.rokanhulukab.go.id/category/peraturan-bupati>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 12.16 WIB

⁹² Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, pada link <https://jdih.rokanhulukab.go.id/category/peraturan-bupati>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 12.16 WIB

4. Analisis Hasil Penelitian

Berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan tentang Strategi BAZNAS dalam Penghimpunan Zakat di Kab. Rokan Hulu. Adapun strategi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi di berbagai daerah yang ada di Kab. Rokan Hulu agar masyarakat lebih mengetahui tentang keberadaan BAZNAS Kab. Rokan Hulu, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Rokan Hulu.

Hasil penghimpunan yang didapatkan oleh BAZNAS Kab. Rokan Hulu dari tahun ke tahun sangat maksimal dengan menerapkan strategi penghimpunan zakat, pencapaian target penghimpunan zakat dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan mendatang. Hal ini menjadi bukti keberhasilan kinerja dan menjadi peningkatan kepercayaan muzakki terhadap pihak pengelola BAZNAS Kab. Rokan Hulu.

Faktor penghambat dan pendukung yang dialami oleh BAZNAS Kab. Rokan Hulu tentunya sangat bervariasi. Diawali dengan susahnya mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Rokan Hulu dan masyarakat yang susah dan banyak yang tidak mengetahui tentang sistem pembayaran zakat yang sudah sangat dipermudah. Pendukung pihak BAZNAS Kab. Rokan Hulu sendiri dalam menghimpun zakat yaitu dengan berbagai surat keputusan baik dari Bupati Rokan Hulu dan juga Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan sebagai berikut berlandaskan pembahasan sebelumnya:

1. Khutbah Jumat, ceramah, pembagian pamflet dan surat kabar, serta sosialisasi langsung melalui sistem tanya jawab, semuanya merupakan bagian dari rencana penghimpunan zakat Baznas Rokan Hulu, dan semuanya berjalan dengan baik. bersama-sama untuk membuatnya bekerja dengan sukses. Tenaga pengelola mutu di Kab. Rokan Hulu telah dialokasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Para pekerja ini harus kompeten, mempunyai ukuran hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. BAZNAS Kab. Rokan Hulu telah meningkatkan hasil penghimpunannya dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target berkat langkah kinerja yang diterapkan pada bagian penghimpunan Baznas, sebagaimana tertuang dalam laporan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah di kabupaten tersebut. Dari segi perencanaan, Baznas mampu mencapai visi dan tujuannya dengan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengacu pada visi dan misi. Langkah organisasinya adalah ketika bagian penghimpunan Baznas membagi tanggung jawab kerja lapangan agar semuanya berjalan dengan baik. Departemen penghimpunan juga memastikan bahwa semua program

dilaksanakan dan keputusan diambil sesuai dengan rencana yang telah disiapkan, yang merupakan komponen penting dari proses implementasi. Selanjutnya koleksi tersebut dievaluasi secara rutin melalui tahap pemantauan yang dapat dilakukan sehari sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.

3. Fatwa Bupati Rokan Hulu tentang pembayaran zakat merupakan unsur pendukung, dan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada kelompok yang dianggap membutuhkan. Masyarakat menjadikannya sebagai hal yang rutin, artinya membayarkan zakat secara utuh dalam satu tahun seperti zakat fitrah. Itulah beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Baznas Rokan Hulu saat hendak menunaikan zakat. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka perlu membayar zakat. Masyarakat masih belum percaya dengan lembaga Baznas sehingga ragu atau enggan membayar zakat di sana.

B. Saran

Bagi BAZNAS Kab. Rokan Hulu, penulis mempunyai beberapa saran bagaimana mereka dapat menghimpun zakat di Kab. Rokan Hulu Pasir Pangaraian:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu harus lebih sering menjangkau masyarakat Rokan Hulu karena di wilayah tempat penelitian banyak terdapat pengusaha, pedagang, dan toke-toke sawit dan buah-buahan.

2. Untuk mengarahkan donasi zakatnya, Muzzaki harus bergabung dengan organisasi formal seperti BAZNAS. Apabila kelebihan harta muzzaki mencapai haul dan nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Sebab, zakat mencakup hak-hak fakir miskin yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membersihkan harta benda, dan melindungi fakir miskin dari rentenir.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disarankan agar selalu memberikan dukungan yang baik dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat dari muzakki. Peran pemerintah sangat berpengaruh besar dalam proses dan hasil pengumpulan yang didapatkan oleh Baznas Kab. Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andraini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Multajam Mulia Utama, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, SYGMA.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Salemba Humanika, 2011.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Hayati, Mardia, *Desain Pembelajaran*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009.
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, *Qultum Media*, Jakarta, 2008.
- Kalida, Muhsin, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2005.
- Nugraha, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter, dikutip dari koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat*.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Tedjo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi, Rekayasa Sains Bandung*, Bandung, 2005.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsidan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

JURNAL :

- Dian Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, “*Analisis Strategi Penghimpunan Zakat*”, Jurnal Human Falah Vol 4. No 2. (Juli - Desember 2017).
- Fuji Indah Sari, “*Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021).
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, 2011). <https://core.ac.uk/download/pdf/234022402.pdf>. Di akses pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 20.01 WIB.

Riris Pramiswari, dkk, “*Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang*”, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, 2021.

Rambe, Isna Ayu, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

Syukai, “*Manfaat dan Proses Manajemen Strategi*”, Dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

LAINNYA :

Dokumentasi awal di BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu, pada tanggal 29 Mei 2023.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Badan Amil Zakat Nasional*, dalam https://www.setneg.go.id/view/index/badan_amil_zakat_nasional_1. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14.13 WIB

Observasi awal di BAZNAS Kab. Rokan Hulu pada hari Rabu, 7 Juni 2023 Pukul 10.25 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 “*Pengelolaan Zakat*”, Dalam <http://uu23zakat.pdf/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Siti Heri Mustika
2. NIM : 2030400015
3. Tempat/tanggal lahir : Suka Damai, 30 Agustus 2002
4. Anak ke : 7 dari 8 bersaudara
5. Alamat : Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
6. Agama : Islam

II. DATA ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah : Mora Amri Siregar
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Siti Khoiriah Sagala
4. Pekerjaan : -
5. Alamat : Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

III. PENDIDIKAN

1. Tahun 2009-2014 : SDN 012 TAMBUSAI UTARA
2. Tahun 2014-2017 : MTsS PP DAARUSSALAMAH
3. Tahun 2017-2020 : MAS PP DAARUSSALAMAH
4. Tahun 2020-2024 : Program Sarjana (Strata 1) UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addari Padangsidempuan

LAMPIRAN OBSERVASI PENELITIAN

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berjudul Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.

Maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut :

1. Penerapan strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegiatan-kegiatan dan hasil pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.
3. Masalah-masalah atau kendala dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.

LAMPIRAN WAWANCARA

A. Kepada Pengurus BAZNAS Rokan Hulu

1. Bagaimana profil BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apa yang menjadi tujuan dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
5. Bagaimana strategi dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
6. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
7. Apakah pertanggungjawaban sudah sesuai garis wewenang?
8. Berapa hasil pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
9. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam pengumpulan zakat?
10. Bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Rokan Hulu?
11. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
12. Bagaimana saran dan harapan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu kedepannya?

B. Kepada Muzakki

1. Apakah bapak/ibu sudah menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?

2. Sejak kapan bapak/ibu menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
3. Mengapa bapak/ibu memilih menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS Rokan Hulu sehingga bapak/ibu percaya kepada Pengelola BAZNAS?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu selalu memberikan bukti setor zakat ketika bapak/ibu menunaikan zakat?
6. Bagaimana saran dan harapan bapak/ibu terhadap BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu kedepannya?

LAMPIRAN



Kedatangan muzakki



Famplet BAZNAS Rokan Hulu



Penyerahan bantuan



Rapat rutin bulanan BAZNAS Rohul



Penyerahan zakat maal



Penyerahan bantuan



Pembayaran zakat



Kantor BAZNAS Rokan Hulu



Pembayaran zakat



Penyerahan bantuan



Kantor BAZNAS Rokan Hulu



Penelitian di BAZNAS Rokan Hulu

**SALURKAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

Rekening Zakat

brksyariah 115 03 00342

BSI BANK SYARIAH INDONESIA 702 2928 419

BRI 1099-01-000-647-30-3

Rekening Infaq dan Shadaqah

brksyariah 115 03 00343

BRI 1099-01-000-646-30-7

PROGRAM UNGGULAN:

- ROHUL SEJAHTERA
- ROHUL CERDAS
- ROHUL SEHAT
- ROHUL PEDULI
- ROHUL DAKWAH
- DESA SADAR ZAKAT

0822 60 4545 60

Baznas Kabupaten Rokan Hulu

baznasrokanhulu

Rekening zakat, infaq dan shadaqah



Pembayaran zakat



Pembayaran zakat



Pembayaran zakat



Struktur Organisasi BAZNAS Rokan Hulu



Warung Grosir Muzakki



Wawancara dengan pedagang grosir di Kabupaten Rokan Hulu

ID	Nama Institusi	Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL						Pertumbuhan
		2020		2021				
		ZIS-DSKL	Zakat	Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
13.10.3.00	BAZNAS Kab. Dharmasraya	4.711.231.180	4.652.016.301	0	19.083.027	0	4.671.099.328	-0.9%
13.11.3.00	BAZNAS Kab. Solok Selatan	3.213.563.174	3.816.208.878	0	1.550.000	0	3.817.758.878	18.8%
13.12.3.00	BAZNAS Kab. Pasaman Barat	7.839.491.641	8.934.377.935	0	0	0	8.934.377.935	14.0%
13.71.3.00	BAZNAS Kota Padang	21.656.249.043	17.995.581.627	25.715.500	1.617.389.226	15.277.400	19.653.963.753	-9.2%
13.71.6.01	LAZ Ar Risalah Charity	1.798.751.315	282.506.950	12.146.140	2.265.485.128	346.225.000	2.906.363.218	61.6%
13.72.3.00	BAZNAS Kota Solok	4.657.267.043	5.379.615.120	228.000	80.539.000	0	5.440.382.120	16.8%
13.73.3.00	BAZNAS Kota Sawahlunto	2.756.474.961	4.420.518.198	159.420.000	7.761.750	0	4.587.699.948	66.4%
13.74.3.00	BAZNAS Kota Padang Panjang	4.630.184.894	4.671.033.534	50.573.000	51.857.600	0	4.773.464.134	3.1%
13.75.3.00	BAZNAS Kota Bukit Tinggi	2.224.922.126	2.383.267.199	4.352.500	226.573.911	29.575.000	2.643.768.610	18.8%
13.76.3.00	BAZNAS Kota Payakumbuh	2.156.013.144	1.994.277.472	0	106.851.541	0	2.101.129.013	-2.5%
13.77.3.00	BAZNAS Kota Pariaman	1.728.831.646	3.742.468.009	96.005.000	47.217.937	0	3.886.690.946	124.8%
14.00.2.00	BAZNAS Prov. Riau	16.160.535.927	14.621.369.913	3.922.500	520.069.071	450.000	15.146.841.484	-8.3%
14.01.3.00	BAZNAS Kab. Kampar	11.068.428.766	10.932.502.192	2.582.500	206.089.500	1.777.500	11.142.951.692	0.7%
14.02.3.00	BAZNAS Kab. Indragiri Hulu	2.110.550.169	1.881.794.430	0	176.476.099	0	2.058.270.529	-2.5%
14.03.3.00	BAZNAS Kab. Bengkalis	3.067.795.626	3.799.855.770	2.263.500	206.646.583	0	4.008.765.853	30.7%
14.03.6.01	LAZ Ibtadurrahman	3.969.166.260	3.664.841.558	52.484.251	1.288.254.298	105.500.000	5.111.080.197	28.8%
14.04.3.00	BAZNAS Kab. Indragiri Hilir	4.344.189.509	4.396.194.752	0	32.070.784	2.705.000	4.430.970.516	2.0%
14.05.3.00	BAZNAS Kab. Pelalawan	5.324.532.145	6.548.734.928	0	181.123.119	875.663.204	7.605.521.251	42.8%
14.06.3.00	BAZNAS Kab. Rokan Hulu	4.885.100.126	4.905.127.974	0	108.409.167	0	5.013.537.141	2.6%
14.07.3.00	BAZNAS Kab. Rokan Hilir	12.532.490.000	13.944.269.950	0	5.583.004	0	13.949.852.954	11.3%
14.08.3.00	BAZNAS Kab. Siak	17.707.059.820	20.571.070.872	75.000	656.054.750	25.000.000	21.252.200.622	20.0%
14.09.3.00	BAZNAS Kab. Kuantan Singingi	6.719.129.692	9.791.499.276	0	140.394.320	0	9.931.893.596	13.9%
14.10.3.00	BAZNAS Kab. Kepulauan Meranti	1.583.273.219	1.005.523.443	0	24.708.900	0	1.030.230.343	-34.9%
14.71.3.00	BAZNAS Kota Pekanbaru	6.512.606.696	6.183.381.479	0	566.781.328	10.590.000	6.760.752.807	3.8%
14.71.6.01	LAZ Swadaya Ummah	4.439.837.699	2.056.250	625.289.916	760.670.571	146.632.560	1.533.649.287	-65.5%
14.72.3.00	BAZNAS Kota Dumai	6.109.765.184	4.751.548.334	0	54.453.402	0	4.806.001.736	-21.3%
14.72.6.01	LAZ Bina Insan Madani Dumai	1.738.322.075	819.998.226	19.322.500	1.362.367.354	962.166.574	3.163.854.654	82.0%
15.00.2.00	BAZNAS Prov. Jambi	2.744.287.150	2.801.015.817	4.619.800	585.062.127	0	3.390.697.744	23.6%
15.01.3.00	BAZNAS Kab. Kerinci*	1.756.326.905	1.861.211.991	0	36.147.965	0	1.897.359.955	8.0%
15.02.3.00	BAZNAS Kab. Merangin	7.626.639.276	7.156.825.781	0	726.099.214	0	7.882.924.995	3.4%
15.03.3.00	BAZNAS Kab. Sarolangun	4.648.687.007	4.567.803.096	0	367.681.260	22.514.662	4.957.999.018	6.7%
15.04.3.00	BAZNAS Kab. Batanghari	6.750.901.516	6.568.920.381	0	533.123.223	0	7.102.043.604	5.2%
15.05.3.00	BAZNAS Kab. Muaro Jambi	1.149.269.865	1.390.252.311	5.852.000	115.462.218	0	1.511.566.529	31.5%
15.06.3.00	BAZNAS Kab. Tanjung Jabung Barat*	626.812.561	616.416.225	0	60.729.384	0	677.145.610	8.0%
15.07.3.00	BAZNAS Kab. Tanjung Jabung Timur	5.496.847.798	5.686.984.028	425.000	458.993.434	0	6.146.402.462	11.8%
15.08.3.00	BAZNAS Kab. Bunge	4.223.690.357	4.832.591.080	0	546.691.497	0	5.379.282.577	27.4%

Dokumentasi Pengumpulan Dana Zakat di Provinsi Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKANHULU
 Jalan Ikhlas Komplek Perkantoran Pemda Kab. Rokan Hulu KM. 04
 Telp. (0762) 91703 Fax. (0762)91960 Pasir Pengaraian 28557
 Website: www.kemenag.or.id e-mail: kabrokanhulu@kemenag.go.id

Nomor : B-447/Kk.04.10/2/BA.03.2/03/2024 20 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : satu berkas
 Perihal : Qimat Zakat Fitrah Tahun 1445 H / 2024 M

Yth,

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
2. Lembaga / Badan Amil Zakat
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se Kabupaten Rokan Hulu
4. Pengurus Masjid / Mushalla

Dengan hormat,
 Merindaklanjuti Surat dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan nomor : B-118/Kw.04.6/4/BA.03.2/3/2024 berdasarkan hasil Rapat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau bersama MUI Provinsi Riau dan BAZNAS Provinsi Riau tanggal 07 Maret 2023, tentang Qimat Zakat Fitrah Tahun 1445 H / 2024, dan untuk keseragaman Qimat Zakat Fitrah Kab. Rokan Hulu dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Satu (1) Sha'in gandum (makanan yang mengenyangkan) = 10 Kaleng susu cap nona
- b. Apabila diukur timbangan = 2,5 Kg atau 3,5 Liter per jiwa
- c. Apabila diukur dengan uang maka dibayar seharga beras di pasar waktu Zakat Fitrah ditentukan.

1. Sebagai Patokan Harga, kami telah memantau harga beras pasaran dalam kabupaten Rokan Hulu pada minggu ke dua bulan Ramadhan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Beras	Harga/Kg	Kg	Jumlah Zakat Fitrah
1	Kuku Balam Natural	Rp. 17.000	2,5 Kg	Rp. 42.500
2	Kuku Balam Kamal / Topi Kuku / Mawar / Sokan / Solok	Rp. 16.000	2,5 Kg	Rp. 40.000
3	CML	Rp. 15.000	2,5 Kg	Rp. 37.500
4	Apel / Lokal	Rp. 13.500	2,5 Kg	Rp. 33.750
5	SHP	Rp. 12.000	2,5 Kg	Rp. 30.000
6	Buloq	Rp. 11.000	2,5 Kg	Rp. 27.500

2. Zakat Harta/ Zakat Mal dan penghasilan Menurut ketentuan Hukum Islam di Qiskan dengan Nisab Emas Murni yaitu sebesar yaitu 85 gram emas. Jika 1 gram Emas Murni pada saat ini Harganya Rp. 1.000.000 x 85 Gram Emas = Rp. 85.000.000 x 2,5 % = Rp. 2.125.000 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu)
3. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah dan Zakat Mal dapat dilaksanakan oleh UPZ atau Panitia Amil Zakat pada Masjid/Mushala atau tempat lainnya.
4. Unit Pengumpul Zakat atau Panitia Amil Zakat pada Mesjid / Mushala agar Melaporkan Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah, Infaq dan Shadaqah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mengisi Blanko sebagaimana Tertampir.
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan membuat Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pengumpulan dimaksud dan mengirimkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu Cq. Unit Penyelenggara Zakat Waqaf Selambat-lambatnya tanggal 22 April 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Surat Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu